



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Biak, xx November xxxx, agama Islam, pekerjaan Berdagang Kelontongan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 13 September 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Kontrakan Belakang Kios Jaya Subur Samping Hotel Grand Mozza, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Timika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Juni xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xx Juni xxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Baru selama 3 Tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua di Inggiri sampai 2017;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 9 Tahun yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Tahun 2017 dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga akhirnya pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Biak sedangkan Tergugat kembali ke kampung halamannya di Parepare;

6. Bahwa Penggugat juga tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat sejak tahun 2012 hingga sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1) Yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor xxxxx, tanggal xx Mei xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen yang kemudian diberi kode P1;
- 2) Yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxx, tanggal xx Juni xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen yang kemudian diberi kode P2;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik



B.-----

Saksi:

1) xxxxx, tempat/tanggal lahir Malang xx Pebruari xxxx, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara tante Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama xxxx, dan Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi lupa tahun menikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Baru, kemudian pindah ke Inggiri;
- Penggugat dan Tergugat telah di-karuniai keturunan satu orang anak bernama xxxx berumur 10 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sejak 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat pernah terlibat perampokan toko emas di Biak, Tergugat pernah di penjara sejak 2014 – 2017, dan Tergugat tidak menafkahi sejak 2014;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak 2014 Tergugat di penjara sampai keluar penjara tahun 2017 hingga sekarang telah

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Biak sedang Tergugat tinggal di Timika;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali

2) xxxxx, tempat/tanggal lahir Biak xx Mei xxxx, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, kemudian Saksi menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama xxxx, dan Tergugat bernama xxxx;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa saksi tidak tahu tahun menikah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama xxx berumur 8 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang tinggal di Inggiri;

- Pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sejak 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis, yaitu disebabkan Tergugat suka bikin masalah, Tergugat suka bermain judi, Tergugat pernah terlibat perampokan toko emas di Biak, Tergugat pernah di penjara sejak 2014 – 2017, dan Tergugat tidak menafkahi sejak 2014;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu. hal ini diketahui saksi karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah menemui Tergugat dirumah Tergugat selama kurun waktu tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi ke luar Biak sejak tiga tahun belakangan;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya menghadap sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak beralasan hukum, maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

حق له لا ملاحظ وهو فبجي مرفن يملسملا مأكدن م م كآ
ي لإي عدن م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Hakim, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis diberi kode (P1 dan P2) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah bermeterai dan dinazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, *juncto* Pasal 10 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P2 diatas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Tante Penggugat dan keponakan Penggugat, yang sebagaimana dalam isi pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa para saksi merupakan orang-orang yang dekat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu serta telah memberikan keterangan di persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis dan terjadi perselisihan rumah tangganya disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat pernah terlibat perampokan toko emas di Biak, Tergugat pernah di penjara sejak 2014 – 2017, dan Tergugat tidak menafkahi sejak 2014. Bahwa

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah keluar penjara tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 3 Tahun telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Biak, sedang Tergugat tinggal di Timika. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua menjelaskan bahwa tidak mengetahui secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis terjadi perselisihan disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat pernah terlibat perampokan toko emas di Biak, Tergugat pernah di penjara sejak 2014 – 2017, dan Tergugat tidak menafkahi sejak 2014. Saksi juga menjelaskan dan mengetahui fakta secara langsung mengenai peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, hal ini dikarenakan saksi sering berkunjung kerumah Penggugat, yang mana selama kurang lebih 3 tahun setelah keluar dari penjara, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dirumah Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi di atas telah memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah di-karuniai keturunan satu orang anak bernama xxxx sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan sejak tahun 2014, disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat pernah terlibat perampokan toko emas di Biak, Tergugat pernah di penjara sejak 2014 – 2017, dan Tergugat tidak menafkahi sejak 2014;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mulai tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain atau berdiri sendiri dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Penggugat dan Tergugat telah di-karuniai keturunan satu orang anak bernama xxxx sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan sejak tahun 2014;
4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat pernah terlibat perampokan toko emas di Biak, Tergugat pernah di penjara sejak 2014 – 2017, dan Tergugat tidak menafkahi sejak 2014;
5. Bahwa mulai tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka bermain Judi, Tergugat pernah terlibat perampokan toko emas di Biak dan di penjara sejak 2014 – 2017, dan Tergugat tidak menafkahi sejak 2014 Puncaknya selama 3 tahun terakhir antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, maka Permohonan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menjadi cukup rasional, karena cita-cita perkawinan dan harapan yang ingin dibangun oleh Penggugat dalam kondisi rumah tangga (keluarga) sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa analisis Majelis Hakim tersebut dinilai sebagai suatu fakta dari keadaan rumah tangga Penggugat, fakta mana dinilai semakna dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang yang dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam"*;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat, dengan diktumnya menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)..

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I, M.H.sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harisan Upuolat, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Achmad Ubaidillah, S.H Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp263.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	Rp94.000,00
8. PNBP Relaas	Rp10.000,00
Jumlah	Rp483.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Bik